

**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN
DALAM MEMINIMALISIR *NON PERFORMING FINANCE*****Iroh Rahmawati¹**¹Universitas Banten JayaEmail: irohrahmawati@unbaja.ac.id**Budi Mulyati²**² Universitas Banten JayaEmail: budimulyati@unbaja.ac.id

ABSTRACT. *This research was conducted aiming to determine the process of implementing risk management in minimizing non-performing finance at PT Bank Muamalat. The research method was descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that Bank Muamalat Indonesia applied a comprehensive approach to ten types of risk in accordance with the mandate of Bank Indonesia Regulation No.13 / 23 / PBI / 2011 dated November 2, 2011 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units namely credit risk, liquidity risk, operational risk, market risk, strategic risk, compliance risk, reputation risk, legal risk, return risk, and investment risk. Bank NPF for 2 years has increased, the percentage of NPF, in 2014 amounted to 6.55%, and in 2015 amounted to 7.11%. This study suggested that banks improve their risk management strategies, add credit risk measurement methods and improve credit monitoring processes.*

Keywords: *Risk Management; Non Performing Finance; Work Capital Loans.*

Pendahuluan

Terdapat risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank agar tetap dapat menjadi bank yang sehat. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan, (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum). Risiko tersebut muncul sebagai akibat dari adanya kegiatan bank dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat berharga maupun kegiatan pengelolaan dana lainnya. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi di masyarakat, sehingga bank harus dapat

mengelola berbagai risiko tersebut agar bank tetap dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai pengumpul dana serta penyalur kredit bagi masyarakat.

Kemampuan bank untuk melakukan fungsi dan peran di masyarakat dapat dipengaruhi oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan akan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas nasabah, jumlah nasabah maupun tabungan nasabah pada suatu bank (Soegoto, 2011; Rohmah, I. R. Q, 2015; Dwiana, I., & Wardi, Y, 2014). Tingkat kesehatan bank nyatanya tidak hanya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut namun dapat pula berdampak pada industry perbankan secara umum di Indonesia. Hal yang paling mungkin terjadi ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank menurun adalah terjadinya *rush* seperti yang pernah terjadi pada nasabah Bank Century, bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank hingga 11% (Harry Puspito dalam Yuliza.Y & Sari, RL., 2013).

Sama seperti unit bisnis yang lain, bank juga memiliki orientasi terhadap pemerolehan laba. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pemerolehan laba suatu bank dapat diketahui dari tingkat profitabilitas yang dimilikinya. Profitabilitas diharapkan dapat diperoleh secara maksimal melalui optimalisasi kegiatan operasionalnya. Menurut Wiagustini (2010:76), profitabilitas dapat pula menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan agar perusahaan mengetahui berapa laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Dalam mencapai profitabilitas, semua bank pasti akan menghadapi berbagai risiko, sehingga bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Apabila risiko tidak dapat dideteksi dan tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan kontraksi dalam aktivitas bank, penurunan output, serta pengenaan biaya yang besar bagi kelancaran perekonomian di suatu Negara (Joseph et al., 2012).

Kegiatan perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 terdapat dua tambahan risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dibanding bank umum konvensional, yakni risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan risiko investasi (*Equity Investment Risk*). Bank perlu melakukan manajemen risiko sebagai tahapan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bank Muamalat Indonesia sebagai *pioneer* perbankan syariah menyadari bahwa sebagai institusi syariah harus mengelola dan memitigasi risiko tersebut dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai salah satu bank yang juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank memiliki risiko kredit berupa tidak terbayarkannya kredit oleh debitur. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena pembayaran pinjaman atau pokok pinjaman tidak dapat dilakukan dalam waktu jatuh tempo (Haneef et al., 2012). Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit tersebut adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan kredit bermasalah yang dihadapi (Puspitasari, 2009). Rasio NPL yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan kredit pada bank tidak optimal. Hal tersebut dapat mengakibatkan risiko kredit yang dialami oleh bank akan menjadi tinggi. Kolapo et al. (2012) menyatakan bahwa diantara risiko-risiko yang dihadapi oleh bank, risiko kredit memainkan peran yang sangat penting terhadap profitabilitas pada bank, karena kerugian terbesar dari pendapatan bank datang dari pinjaman dari mana bunga itu diturunkan.

Dalam proses pemanfaatan pembiayaan bank oleh nasabah, bank membuat suatu sistem dan prosedur penilaian kualitas atau kolektabilitas kredit yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang kualitas aktiva bank umum. Didalamnya tercantum tentang penilaian kualitas kredit. Hal ini dilakukan sebagai upaya bagi bank untuk dapat melakukan penilaian secara terus menerus berkaitan dengan pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil penilaian kualitas kredit, bank akan memiliki beberapa kriteria kualitas kredit, diantaranya Kredit Lancar (KL), Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK), Kredit Kurang Lancar (KL), Kredit Diragukan (D) dan Kredit Macet (M). Berdasarkan penggolongan Kredit bermasalah menurut ketentuan BI tersebut, yang termasuk sebagai kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini akan mendeskripsikan tentang analisis manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir pembiayaan yang bermasalah (NPF).

Berikut ini adalah informasi keuangan yang terdapat dalam PT Bank Muamalat, Tbk., di tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1. Rasio Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2014 (Miliar)	2015 (Miliar)	Naik/Turun (Miliar)
Laba Bersih	59	74	15
Total Aset	62,435	57,164	(5,271)
Aset Produktif Bermasalah (NPA)	4,71%	3,87%	(0,84%)
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	6,55%	7,11%	0,56%
<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	1,17%	1,62%	0,45%
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	13,91%	12,00%	(1,91%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,33%	97,36%	0,03%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	84,14	90,30	6,16

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat, Tbk. 2014-2015

Berdasarkan tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa istilah yang digunakan oleh bank syariah yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yakni menggunakan istilah *non performing finance* (NPF). Sama seperti halnya NPL, jika nilai NPF mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan nilai rasio pembiayaan bank mengalami masalah. Penghitungan NPL dengan formula tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kredit bermasalah maka akan membuat rasio NPL menjadi tinggi. Tingginya nilai NPL akan berdampak pada menurunnya jumlah pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan kepada nasabah. (Pratiwi, S., & Hindasah, L, 2014; Anindita, I., & Arfianto, E. D, 2011). Bank cenderung akan membatasi jumlah penyaluran kredit/pembiayaan jika rasio NPL tinggi, karena NPL yang tinggi akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. (Prihatin, K., & Wiyanto, U, 2020; Kurniawan & Sukirno, 2019). Pembatasan penyaluran oleh bank ini dapat berpengaruh secara luas terhadap kurangnya pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi masyarakat.

Studi Literatur

Manajemen risiko sendiri merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi 2012:17 dalam Mulyaningrum; Topowijono; & Zahroh 2016). Sesuai pasal 2 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya mencakup Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit

serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila bank merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Penilaian umum yang harus dilakukan bank adalah menggunakan analisis 5C. Kasmir (2012:136) analisis 5C terdiri dari: *Character* (sifat dan watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi ekonomi, sosial dan politik) dan *Collateral* (jaminan). Analisis 5C tersebut digunakan sebagai upaya preventif perbankan yang dilakukan dengan tujuan agar bank sedini mungkin dapat mengelola risiko kredit yang tidak terbayarkan.

Rivai dan Veithzal (2007:814) menjelaskan lebih lanjut tentang proses penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Komisaris bertanggungjawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala.
 - b. Direksi bertanggungjawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur.
 - c. Bank harus mengidentifikasi, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat
 - b. Seleksi transaksi risiko kredit
 1. Seleksi dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil exposure risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas.
 2. Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten.
 3. Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas.
 - c. Analisis, persetujuan serta pencatatan
 1. Prosedur pengambilan keputusan untuk peminjam harus diformalkan secara jelas sesuai karakteristik bank.
 2. Bank harus memastikan pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 3. Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan review untuk menetapkan kolektabilitas.
 4. Bank harus memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang

layak, kelayakan pengendalian seluruh back officer, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern.

5. Bank mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip.
- d. Penetapan limit.
 1. Bank harus menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit.
 2. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi.
 3. Limit untuk satu nasabah dapat didasarkan atas hasil analisis data.
 4. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Identifikasi risiko kredit
Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya.
 - b. Pengukuran risiko kredit
 1. Bank harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi *exposure on balance sheet dan off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap nasabah.
 2. Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 3. Bank harus menggunakan pendekatan internal risk rating, harus dilakukan validasi data secara berkala.
 4. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL.
 5. *Mark to Market* pada transaksi risiko kredit tertentu.
 6. Penggunaan *credit scoring tools* Bank dapat menggunakan sistem metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti *credit scoring tools*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang sesuai SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, meliputi: penerapan manajemen risiko dan kredit bermasalah.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Muamalat Tbk, adapun sampel yang digunakan yakni laporan keuangan tahun 2014 dan 2015. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan antara praktek manajemen resiko di perbankan dengan manajemen resiko sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko pada PT Bank Muamalat Indonesia

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan, serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses bisnis dan operasional Bank. Bank Muamalat Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap sepuluh jenis risiko sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

a. Pengelolaan Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit pada umumnya merupakan risiko utama Bank yang berasal dari konsekuensi bank sebagai pemberi pinjaman. Risiko kredit timbul akibat nasabah gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank. Di industri perbankan, risiko kredit dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perbankan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran pinjaman kepada nasabah, maupun dari aktivitas *treasury* dan investasi, serta *trade financing*.

Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Bank sehingga bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak cukup besar terhadap kesehatan Bank. Pengelolaan risiko kredit dilaksanakan pada tingkat individual maupun di tingkat portofolio mencakup seluruh aktivitas fungsional bank yang dapat menimbulkan risiko kredit, secara *end to end process* dimulai dari proses inisiasi, pengambilan keputusan, pengikatan perjanjian pembiayaan, penentuan agunan, pencairan dan

monitoring kinerja debitur pasca pencairan pembiayaan, pemantauan kualitas portofolio, dan kecukupan pencadangan. Perbaikan kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan semakin intensif pada semester kedua tahun 2014, dengan melakukan antara lain beberapa aktivitas berikut

ini:

1. Menata ulang fokus bisnis, target market dan portofolio pembiayaan, untuk menjawab tantangan antara lain terhadap meredupnya sektor industri berbasis komoditas.
2. Menata ulang struktur organisasi baik unit bisnis dan unit risiko yang berkaitan dengan pembiayaan termasuk membentuk unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap segmen komersial, membentuk unit risiko kredit yang dibedakan berdasarkan segmentasi bisnis (*Corporate, Commercial, Retail, dan Consumer*) sehingga risiko kredit dapat dikelola sesuai dari karakter unik dari segmentasi bisnis.
3. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan sehingga lebih tertata baik dan prudent, termasuk didalamnya kebijakan kriteria pembiayaan yang dapat diterima, kriteria jenis agunan yang dapat diterima, kecukupan pencadangan, dan kesesuaian penentuan kolektibilitas pembiayaan dengan regulasi yang berlaku.
4. Memperkuat proses inisiasi dan pengambilan keputusan pembiayaan antara lain dengan mengoptimalkan sistem rating dan melakukan sosialisasi pemakaian kepada cabang-cabang, meningkatkan kemampuan dan keahlian unit bisnis dan unit risiko dalam menentukan struktur pembiayaan yang sesuai, serta menata ulang pemangku kewenangan pemutus pembiayaan baik pada level kantor cabang maupun level kantor pusat.
5. Meningkatkan kemampuan bank didalam pengelolaan kredit bermasalah dan *collection*.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar, yang terdiri dari risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko ekuitas dan risiko komoditas, adalah risiko pada posisi pelaporan dan rekening administratif (*on reporting maupun off reporting*), akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Memberikan masukan dan kontribusi dalam *Asset and Liability Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risiko yang akan dilakukan.

2. Memantau beberapa parameter utama untuk risiko pasar posisi valuta asing dan surat berharga.
3. Melakukan penyesuaian pricing pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan pricing pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi deposan (shahibul maal).
4. Melakukan *squaring position* sehingga Posisi Devisa Netto (PDN) berada pada tingkat yang dapat dikelola dan memenuhi ketentuan regulator. Hal ini dilakukan dengan memantau Posisi Devisa Netto setiap saat oleh Divisi *Treasury* sebagai unit pengelola risiko (*risk taking unit*).
5. Meminimalkan kerugian yang disebabkan pergerakan nilai tukar.
6. Mengevaluasi rencana Bank untuk membeli atau menjual surat berharga yang dimiliki Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank.
7. Mengevaluasi dan memberikan opini risiko dan *risk mitigation* atas pengajuan produk/jasa baru, akad, dan issue lainnya yang terkait risiko pasar.

Sebagai salah satu bank devisa di Indonesia sejak tahun 2014, Bank Muamalat memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Bank menghadapi risiko nilai tukar, apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. Fluktuasi nilai tukar dapat juga menimbulkan risiko bagi nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam mata uang asing (sementara sumber pengembaliannya dalam valuta Rupiah). Hal tersebut akan juga berdampak pada kemampuan membayar kembali kewajibannya. Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank mengutamakan pembiayaan dalam valuta asing kepada nasabah yang menerima pendapatan dalam valuta asing tersebut. Bank telah melakukan pengelolaan risiko pasar atas perubahan kurs mata uang asing sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola Risiko Likuiditas adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset and Liability Committee*) untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.

2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4. Memonitor cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.
6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat sesuai kebutuhan dengan dasar menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.
7. Memantau beberapa parameter utama untuk risiko likuiditas.
8. Mengevaluasi dan memberikan opini risiko saran atau saran *risk mitigation* atas pengajuan produk/jasa baru, akad, dan issue lainnya yang terkait risiko likuiditas.
9. Menjamin bahwa pedoman dan prosedur terkait risiko likuiditas tersedia.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan, tidak berfungsinya atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, sistem atau faktor eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Bank dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan.

Bank mengembangkan *tools* risiko operasional untuk mendukung identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko operasional. *Tools Incident Management Data Collection* (IMDC) digunakan untuk mengumpulkan data kejadian risiko operasional dan kerugiannya. Bank juga telah mengidentifikasi isu-isu risiko operasional yang nantinya akan dikembangkan menjadi *tools Risk & Control Self Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicators* (KRI).

Bank telah melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss events*) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama (*major business line*), antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern yang komprehensif dan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang ada.

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian risiko operasional, dengan cara:

1. Melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya, untuk itu penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas sumber daya manusia yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional bank menjadi faktor yang penting.
2. Mengidentifikasi adanya kelemahan dalam produk atau aktivitas baru yang akan diluncurkan oleh Bank.
3. Melakukan sosialisasi risiko operasional dan kampanye *anti-fraud* di beberapa area dan cabang.
4. Melakukan *operational risk polling* kepada seluruh karyawan Bank untuk mengetahui tingkat *awareness* karyawan Bank atas risiko operasional yang dihadapi.
5. Melakukan perbaikan kontrol risiko operasional dengan melibatkan unit kerja bisnis dan support, mencakup pemisahan tugas, *dual control/dual custody*, pengamanan aset Bank, dan approval.

e. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia.

Selain itu, Bank juga harus mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan Bank dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank. Jika terjadi klaim litigasi terhadap Bank dalam jumlah yang cukup signifikan, maka secara langsung dapat memengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan beberapa tindakan diantaranya:

1. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum.
2. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3. Dilakukannya standardisasi akad untuk fasilitas-fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank.

4. Bank telah mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan risiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data.
5. Me-review perjanjian-perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh Bank.

f. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Bank senantiasa menghadapi risiko reputasi dalam setiap kegiatan bisnisnya. Hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan Bank. Reputasi Bank juga perlu dijaga dalam hal komitmennya terhadap nilai-nilai syariah.

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan:

1. Membangun komunikasi yang efektif kepada stakeholder.
2. Menetapkan standar kualitas layanan terhadap nasabah
3. Mengembangkan sistem Aplikasi Penanganan Pengaduan Nasabah (APPN).
4. Pemantauan tingkat risiko reputasi melalui tingkat komplain nasabah dan *service scoring*.

g. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis dan rencana bisnis. Dalam memitigasi risiko strategik, Bank telah melakukan :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB)
2. Menetapkan target pencapaian bisnis Cabang mengacu kepada RBB
3. Pemantauan kinerja unit kerja bisnis dan support dengan pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI)
4. Pengelolaan pengembangan produk dan aktivitas baru.

h. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip

syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepatuhan melalui sharing informasi regulasi dan fatwa, mentoring dan konsultasi, sebagai upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan Bank.
2. Monitoring prinsip kehati-hatian Bank agar sesuai dengan regulasi yang meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aset, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)/Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Neto (PDN), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN).
3. Melakukan reminder secara rutin kepada unit kerja terkait agar menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan.
4. Monitoring implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan opini Dewan Pengawas Syariah, guna menjaga kegiatan operasional Bank sesuai dengan prinsip syariah.
5. Memonitor implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme seperti sharing informasi, coaching, pengkinian data dan kewajiban pelaporan.

i. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang dilakukan bank diantaranya:

1. Melakukan pemantauan komposisi Dana Pihak Ketiga, yaitu dengan memperhatikan *rasio Non Core Deposit* dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga.
2. Melakukan pemantauan atas strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan, di antaranya pemantauan atas aspek rasio: pembiayaan berbasis utang piutang dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil; pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan; dan laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset.
3. Melakukan pemantauan perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga dengan memperhitungkan: korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah

dengan tingkat bunga deposito dan realisasi bagi hasil deposito bank sesuai dengan jangka waktu terhadap bunga bank konvensional.

j. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Pengelolaan Risiko Investasi diantaranya:

1. Melakukan pemantauan terhadap komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Melakukan pemantauan kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil termasuk potensi kerugian yang mungkin timbul (CKPN Mudharabah dan Musyarakah).
3. Melakukan analisis dan monitoring terhadap factor eksternal seperti makro dan mikro ekonomi, perubahan teknologi ataupun perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi usaha nasabah dan berdampak pada kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan.

Rencana Kerja Pengelolaan Manajemen Risiko terbagi ke dalam tiga pilar utama yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi, kemampuan dan keahlian Bank didalam pengelolaan risiko:
 - a. Peluncuran program Budaya Sadar Resiko
 - b. Membangun *Risk Management Academy*
 - c. Memperkuat kompetensi di dalam pengelolaan risiko pasar dan risiko IT
 - d. Mendorong terciptanya sinergi *interdependency* di antara ketiga lini pertahanan risiko di dalam tatanan *Combined Assurance*
2. Memperbaiki secara berkesinambungan proses Pengelolaan Manajemen Risiko:
 - a. Memperbaiki proses inisiasi dan pengambilan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengan nature atau ciri dari ke-lima segmen yang berbeda, yaitu segmen mikro, konsumen, retail, komersial dan korporasi.
 - b. Memperbaiki proses monitoring kualitas pembiayaan dan *deepening relationship* nasabah pembiayaan paska pencairan.
 - c. Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko yang handal
 - d. Menyajikan *Risk Management Dashboard* yang komprehensif dan padat sebagai dasar pengambilan keputusan Manajemen
 - e. Melakukan perbaikan yang terus menerus terhadap kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan dan prosedur untuk menjawab tantangan dan

perkembangan pasar, serta senantiasa menyesuaikan dengan praktek pengelolaan risiko yang sejalan dengan standard industri dan regulasi.

3. Memperkuat kontrol internal yang memadai dan berdisiplin:
 - a. Memperkuat penerapan manajemen risiko operasional di cabang - cabang.
 - b. Memperkuat peran *Branch Internal Control* untuk memastikan kedisiplinan cabang di dalam penerapan praktek kontrol internal yang memadai dan berdisiplin
 - c. Memperkuat peran Satuan Kerja Audit Internal untuk menerapkan *Risk Based Audit*
 - d. Memperkuat peran *Operational Risk Division, Human Capital Division* dan *Anti Fraud Division* untuk meminimalkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di lingkungan internal Bank.

Penyaluran Pembiayaan

Dari sisi penyaluran pembiayaan, segmen Bisnis Korporasi pada tahun 2014 lebih berkonsentrasi kepada pembenahan portofolio pembiayaan yang ada, dan melakukan penyaluran fasilitas baru dengan sangat selektif. Untuk menahan laju kenaikan pembiayaan bermasalah, pada tahun 2014 Bank Muamalat secara aktif melakukan restrukturisasi pada akun-akun yang bermasalah maupun akun-akun yang masih dalam kondisi lancar namun diperkirakan berpotensi menjadi bermasalah. Pada saat yang sama, proses-proses terkait penyaluran pembiayaan juga diperbaiki, dengan penekanan lebih ketat pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta peran manajemen risiko.

Pada akhir tahun 2014, segmen Bisnis Korporasi membukukan total pembiayaan sebesar Rp 24,47 triliun, atau tumbuh 27,71% dari posisi setahun sebelumnya sebesar Rp 19,16 triliun. Termasuk dalam jumlah ini adalah fasilitas pembiayaan sindikasi sebesar Rp 772,53 miliar, turun 4,85% dari jumlah di tahun 2013 sebesar Rp 811,87 miliar. Hal lain yang dilakukan oleh Bank Muamalat yakni terus mendorong aktivitas pembiayaan sindikasi, termasuk dengan mendayagunakan keberadaan kantor cabang Kuala Lumpur. Selain untuk meningkatkan eksposur kepada nasabah dan sebagai sumber pendapatan imbal jasa, keterlibatan dalam aktivitas pembiayaan sindikasi juga berdampak positif pada peningkatan citra *brand* Bank Muamalat. Program kerja tahun 2015 pada dasarnya melanjutkan upaya-upaya yang telah mulai dilakukan pada tahun 2014, dan semakin ditingkatkan dalam intensitas, fokus ataupun ruang lingkungannya. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Terus memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan, dengan fokus pada menjaga akun-akun yang masih lancar terhadap kemungkinan penurunan

kualitas, termasuk melalui penerapan konsep *value chain* untuk memberikan pembiayaan *end-to-end* bekerja sama dengan segmen Bisnis Ritel guna mengurangi NPF *bankwide*;

2. Mengupayakan pertumbuhan pembiayaan melalui penyaluran pembiayaan secara selektif ke sejumlah sektor yang masih prospektif, termasuk dengan menerapkan pendekatan *supplier chain financing*;

a. Pemantauan resiko kredit

Dari sisi kondisi lingkungan bisnis, tahun 2014 sampai 2015 masih menyisakan sejumlah tantangan maupun ketidakpastian. Perekonomian nasional tumbuh moderat dan sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, ditunjang antara lain oleh belanja domestik dan investasi di bidang infrastruktur. Perkembangan ini memberikan peluang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, dengan harapan pertumbuhan kredit berada di kisaran 14%-16%.

Sesuai dengan ekspektasi perkembangan lingkungan usaha maupun implementasi bertahap dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang Bank Muamalat 2015-2025, Bank Muamalat pada tahun 2015 tetap fokus pada kelanjutan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan maupun struktur penghimpunan dana. Upaya-upaya yang telah dimulai sejak paruh kedua tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat tuntas pada tahun 2015 sehingga Bank Muamalat dapat mencapai kualitas neraca yang lebih sehat, kuat dan berkelanjutan. Dari posisi likuiditas yang kuat, Bank Muamalat akan mendorong pertumbuhan dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor terpilih dan nasabah berkualitas, sekaligus memperkuat proses pemberian pembiayaan yang difokuskan pada perbaikan kebijakan, proses serta personil kredit. Dengan demikian, diharapkan Bank Muamalat dapat memperbaiki pendapatan marjin bersih dan memitigasi timbulnya risiko pembiayaan.

b. Analisis Kredit Bermasalah (Struktur Pengelolaan Risiko)

Mengacu kepada SE OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, terdapat empat aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat, yaitu:

1. Tata kelola risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawasan Syariah di Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

- 1.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawahnya, yaitu Komite Audit (Audit Committee) yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee), yang membantu dalam mengawasi efektivitas pengelolaan risiko Bank; Komite Remunerasi dan Nominasi (Remuneration and Nominations Committee), yang membantu dalam mengawasi kebijakan remunerasi dan nominasi; serta Komite Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Committee), yang membantu dalam memastikan bahwa bank dikelola sesuai dengan asas good corporate governance.
 - 1.2. Pengawasan aktif Dewan Direksi melalui rapat Dewan Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi dan rapat Komite yang berada di bawah Dewan Direksi, yaitu Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee), Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee), Komite Kebijakan Pembiayaan (Financing Policy Committee), Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee), Komite Pengadaan (Procurement & Service Committee), Komite Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Committee), dan Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee).
 - 1.3. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan dan check on the spot secara sampling atas penerapan prinsip syariah pada unit-unit bisnis maupun cabang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum memiliki fatwa.
2. Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan operasional, pasar, likuiditas serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional bank lainnya. Ketentuan internal Bank Mumalat Indonesia disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan dan pedoman, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat *high level* sementara prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis. Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan

melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan, Legal dan Internal Audit.

Dalam pembiayaan, Bank memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK dan untuk mencegah terjadinya konsentrasi pembiayaan pada satu sektor ekonomi tertentu, Bank menerapkan *financing allocation limit* yang ditetapkan secara berkala, dengan memperhatikan kinerja pembiayaan bank sendiri, perbankan nasional, dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis pembiayaan pada sektor tertentu.

Selain itu Bank telah menetapkan limit kewenangan terkait pembiayaan, operasional, dan transaksi *treasury* secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi pemutusan pada satu level tertentu saja. Untuk menganalisis kredit bermasalah dapat menggunakan rumus NPL sesuai SE BI No.21/11/DNDP/2010 seperti berikut ini:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} NPL \text{ tahun } 2014 &= \frac{2.807}{42.865} \times 100\% \\ &= 6.55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NPL \text{ tahun } 2015 &= \frac{2.894}{40.706} \times 100\% \\ &= 7.11\% \end{aligned}$$

Pembiayaan bermasalah atau NPL pada Bank Muamalat pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 NPL bank muamalat yaitu sebesar 6,55% dan pada tahun 2015 naik sebesar 7,11%. Menurut standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, standar untuk pembiayaan bermasalah adalah harus di bawah 5% yang artinya pada Bank Muamalat untuk tahun 2014-2015 rasio NPL nya dapat di kategorikan tidak sehat karena terdapat pembiayaan bermasalah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PT Bank Muamalat Tbk. mengenai manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT Bank Muamalat Tbk. telah menerapkan manajemen risiko sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, namun pada prosesnya masih terdapat pembiayaan bermasalah.

2. NPL PT Bank Muamalat Tbk. menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,11% nilai ini menurut standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk kedalam kategori tidak sehat karena terdapat pembiayaan bermasalah.

Saran

NPL PT Bank Muamalat Tbk melebihi batas ketentuan yang diberikan BI yaitu sebesar 5%, sehingga perlu peningkatan strategi manajemen risiko, penetapan *financing allocation limit* secara berkala agar dapat menekan atau mengurangi NPL ditahun berikutnya. Serta pengawasan terhadap debitur perlu dilakukan secara rutin agar mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin terjadi. Pihak bank juga perlu menerapkan kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat *high level*, mengadakan inspeksi mendadak terhadap debitur sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, I., & Arfianto, E. D. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL Dan LDR terhadap penyaluran kredit UMKM (studi pada bank umum swasta nasional periode 2003-2010) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 – Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia, 2010. Surat Edaran No.21/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 mengenai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia no. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum, serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiana, I., & Wardi, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 1(1), 57-66. Diunduh dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/view/3189/2670>.

Haneef, Shabaz, dkk. 2012. Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan. *Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 7.

Joseph, Mabvure Tendai, dkk. 2012. Non Performing loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited In Zimbabwe. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol 4, No 7.

Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kolapo, T. Funso, R., Kolade Ayeni, M. Ojo Oke. 2012. Credit risk and commercial bank performance in Nigeria: A panel model approach. *Australian Journal of Business and Management Research*, Vol. 2 No. 02 [31-38].

Kurniawan, M., & Sukirno, S. (2019). Pengaruh NPL, LDR, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(7), 1-13. Diunduh dari <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/16466/15936>

Laporan Tahunan Annual Report 2014 Bank Muamalat. Jakarta.

_____2015 Bank Muamalat. Jakarta.

Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2014-2015. Bursa Efek Jakarta.

Mulyaningrum, M. D., Topowijono., & Zahroh, Z. A. (2016). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(1), 121-127. Diunduh dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1247/1427>.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Tersedia online: <https://www.bi.go.id/id>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Diunduh dari www.bi.go.id.

Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Diunduh dari www.bi.go.id.

- Pratiwi, S., & Hindasah, L. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 192-208. Diunduh dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/1100/1178>.
- Prihatin, K., & Wiyanto, U. (2020). Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Progress*, 3(1), 76-90. Retrieved from <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/781>.
- Rivai, Verthzal. 2007. *Bank and Financial Institution Management: Convensional dan Syariah System*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, I. R. Q. (2015). Pengaruh Tingkat kepercayaan, Bagi Hasil, Kesesuaian Hukum Syariah, Reputasi Bank, dan Perolehan Informasi Terhadap Keinginan Menambah Tabungan Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang jember. (Skripsi, Universitas Negeri Jember). Diunduh dari <http://repository.unej.ac.id/>
- Puspitasari, Diana. 2009. Analisis pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (*Studi Pada Bank Devisa di Indonesia periode 2003-2007*). Tesis. Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf>.
- Soegoto, H. (2011). Pengaruh Nilai dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Wiagustini, Luh Putu. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yuliza, Y., & Sari, R. L. (2013). Analisis Tingkat Kepercayaan Pada Nasabah Bank Umum Pasca Kasus Century. *Ekonomi dan Keuangan*, 1(5), 62-68. Diunduh dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/9220/4010>.